

COVID-19 DAN DISRUPSI PRAKTIK RITUAL KEAGAMAAN DI INDONESIA: DARI TRADISIONAL KE VIRTUAL (COVID-19 AND THE DISRUPTION OF RELIGIOUS PRACTICES IN INDONESIA: FROM TRADITIONAL TO VIRTUAL)

Abd Hannan

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura

Email: hannan.taufiqi@gmail.com

Abstract

Social restrictions during the pandemic have caused Islamic authorities in Indonesia to create a number of adaptations of religious rituals. Worship and socio-religious activities that were previously carried out offline (traditionally) have 'moved' to digital platforms. Through a descriptive qualitative research approach with virtual data collection techniques on the internet and social media, this article aims to discuss the phenomenon of disruption of Islamic ritual practices in Indonesia during the pandemic. The results show that this disruption phenomenon has led to a number of debates about the validity and reduction of the sacredness of certain worship practices in Islam. However, on the other hand, the process of disrupting religious ritual facilities has also become a new innovation for Islamic organizations such as NU and Muhammadiyah to organize certain worship practices that require a larger mass and cross regions using digital platforms, for example, the practice of praying together (istighosah), dhikr together (tahlilan), and religious lectures.

Keywords: *Pandemic; Ritual disruption; Virtual rituals; Indonesian Muslims*

Abstrak

Pembatasan sosial di masa pandemi menyebabkan otoritas Islam di Indonesia melakukan sejumlah adaptasi ritual keagamaan. Kegiatan ibadah dan sosial-agama yang sebelumnya dilaksanakan secara offline (tradisional) telah 'berpindah' ke platform digital. Melalui pendekatan penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data virtual di internet dan sosial media, artikel ini bermaksud untuk membahas fenomena disrupsi religiusitas Islam di Indonesia di masa pandemi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena disrupsi ini telah memunculkan sejumlah perdebatan tentang keabsahan dan reduksi sakralitas praktik ibadah tertentu dalam Islam. Namun demikian, di sisi lain proses disrupsi sarana ritual keagamaan ini juga telah menjadi inovasi baru bagi organisasi Islam seperti NU dan Muhammadiyah untuk penyelenggaraan praktik ibadah tertentu yang memerlukan massa lebih besar dan lintas daerah. Seperti misalnya praktik doa bersama (istighosah), dzikir bersama (tahlilan), dan ceramah-ceramah agama..

Kata Kunci: *Pandemi; Disrupsi ritual; Ritual virtual; Muslim Indonesia*

A. PENDAHULUAN

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) lebih dua tahun menjangkiti masyarakat dunia, namun hingga detik ini belum ada kejelasan jika virus ini akan berakhir (Naro et al. 2021). Harus diakui bahwa keberadaan Covid-19 telah mengubah sistem tatanan global dengan cepat, dan menyeluruh menyasar banyak bidang kehidupan. Tidak saja di sektor ekonomi, pendidikan, budaya, kebijakan, dan sistem politik, namun juga, sektor keagamaan yang kental dengan makna kultus, sakral, suci dan transenden (Galang 2021). Pada sektor ini, Covid-19 dengan segala risiko, acaman serta daya penularannya yang cepat dan ganas turut memaksa agama melakukan penyesuaian. Diantaranya adalah menjalankan protokol kesehatan, seperti menerapkan jaga jarak (*physical-social distancing*), mencegah kerumunan dan keramaian, meniadakan kegiatan peribadatan atau ritual di tempat-tempat umum yang memungkinkan mengundang perkumpulan masyarakat (Campbell and Sheldon 2021).

Secara general, kenormalan baru telah menghadirkan realitas kontradiktif dari realitas sebelumnya. Pola dan kegiatan masyarakat yang awalnya berlangsung dalam ruang publik dan tempat-tempat umum penuh keramaian dan keterbukaan, saat ini telah mengalami perubahan cukup signifikan. Aktivitas dan kegiatan keseharian masyarakat sudah bergeser ke ruang-ruang digital dan virtual, tak terkecuali beragam kegiatan keagamaan beserta makna sakralitas yang terkandung di dalamnya (Lee and Oh 2021). Di Indonesia, pergeseran aktivitas keagamaan dari *public space* ke *cyberspace* ditandai oleh maraknya kegiatan keagamaan berbasis virtual. Di kalangan masyarakat muslim, virtualisasi ritual keagamaan dapat ditemukan dalam kegiatan semisal *tahlil* virtual (Febriyana 2021), *tarawih* virtual (Naufal Dzulfaroh 2020), *haul* virtual (Nurita 2020), silaturahmi di hari raya secara virtual, bahkan hingga aktivitas peribadatan yang memiliki hukum wajib dilangsungkan secara berjamaah seperti ibadah salat Jumat dan salat Ied di mesjid (Ayu Azanella 2021).

Sejumlah studi terdahulu tentang fenomena digitalisasi ritual keislaman di Indonesia, telah banyak dilakukan. Penelitian Wahyudi Akmaliah

dan Ahmad Najib Burhani mengungkapkan bahwa fenomena digitalisasi agama di kalangan muslim di Indonesia sudah muncul sejak sebelum pandemi Covid-19 (Akmaliah and Burhani 2021). Hal ini ditandai dengan banyaknya kalangan aktor agamawan muda (milenial), atau yang populer dengan panggilan ustaz yang melakukan aktivitas dakwah di sosial media dan internet (cantumkan referensinya). Namun, seiring munculnya wabah Covid-19, digitalisasi agama mulai menasar ke semua kelompok agama Islam, termasuk Nahdhatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Kedua ormas ini mendukung kebijakan pemerintah melakukan sterilisasi tempat peribadatan umum, dan menghimbau pengikutnya agar melaksanakan ibadah dari rumah secara *online* (Indonesia 2021). Sejalan dengan kebijakan dan intruksi tersebut, meski di awal penerapannya mengundang perdebatan dan kontroversi, saat ini digitalisasi ritual keagamaan telah menjadi fenomena keagamaan kontemporer yang hampir diterima oleh kalangan muslim di Indonesia secara menyeluruh (Akmaliah and Burhani 2021).

Temuan di atas juga diperkuat oleh sejumlah hasil penelitian lainnya seperti studi yang dilakukan oleh Abu Bakar, dkk (2021). Menurutnya, pandemi Covid-19 telah membuat perilaku agama generasi muslim mengalami perubahan, yang dulunya berlangsung di tempat peribadatan umum kemudian bergeser ke rumah masing-masing (Naro et al. 2021). Selain itu, juga ada penelitian Marcus Mietzner, yang tidak saja memusatkan kajiannya pada aspek keagamaan, namun juga isu-isu demokrasi secara umum, bahkan cenderung lebih banyak memberi perhatiannya pada dinamika politik kebijakannya terkait pandemi Covid-19 di Indonesia (Mietzner 2020).

Bercermin pada sejumlah studi-studi terdahulu di atas, kajian akademik seputar disrupsi religiusitas Islam di Indonesia kontemporer lebih banyak dilakukan. Beberapa penelitian yang telah dipaparkan di atas telah banyak melihat fenomena digitalisasi agama dari perspektif politik, budaya, dan kebijakan. Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji pandemi Covid-19 dan lahirnya fenomena disrupsi religiusitas Islam di kalangan muslim Indonesia dengan menggunakan teori difusi inovasi dari Everett Rogers.

B. METODOLOGI

Artikel ini disusun dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun jenis penelitian kualitatif yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah netnografi dan studi kepustakaan. Netnografi digunakan untuk melacak aktivitas ritual agama yang dilakukan di sosial media dan internet, menyelidiki kegiatan interaksi antara masyarakat yang berlangsung di ruang digital seperti laman website, media sosial, dan sejenisnya, serta menganalisis perilaku dan opini (keagamaan) yang ditimbulkan olehnya. Pemilihan pendekatan netnografi dalam penelitian ini didasarkan pada tujuan utama penelitian, yakni mendeskripsikan fenomena disrupsi Islam di kalangan muslim Indonesia kontemporer di tengah menyebarnya pandemi Covid-19.

Sementara itu, studi kepustakaan dalam penelitian digunakan sebagai data sekunder untuk mendukung data primer yang didapatkan dari sosial media dan internet. Sumber data primer yang diperoleh dari media informasi baik *online* maupun cetak dilakukan pada periode Januari 2020 sampai Desember 2021—atau sampai artikel ini dibuat. Pada tataran praktiknya, data primer dikhususkan terhadap seluruh data lapangan yang memiliki keterkaitan khusus dengan tema penelitian, dalam hal ini adalah fenomena disrupsi religiusitas Islam di Indonesia kontemporer. Kajian kepustakaan ini penulis batasi ke dalam sejumlah monograf berupa buku, artikel jurnal ilmiah, dan laporan penelitian baik dalam bentuk skripsi, tesis, dan disertasi. Supaya terfokus, kajian terdahulu dalam penelitian ini dibatasi periode terbitannya, yakni dari 2015-2022.

Teknik analisa penelitian ini akan menggunakan model Miles and Heberman. Miles and Haberman dalam Sugiyono (2010) mengemukakan bahwasanya analisa data meliputi tiga tahap; reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan (Sugiyono 2010). Tahap reduksi data adalah kegiatan meringkas, memilih, dan menyaring data sehingga nantinya dapat diperoleh bahasan-bahasan penting yang berkaitan langsung dengan fokus utama penelitian. Dalam konteks penelitian ini, reduksi data dilakukan dengan mengelompokkan data lapangan ke dalam empat tema besar, yakni disrupsi Islam, ritual keagamaan tradisional, ritual keagamaan *online*, dan pandemi

Covid-19. Penyajian data, yakni mendeksripsikan data dalam bentuk narasi atau uraian, sehingga dapat menggambarkan dan menampilkan *setting* alamiah realitas (disrupsi agama) secara detail dan mendalam. Pada penelitian ini, penyajian data berisikan narasi atau deskripsi permasalahan yang peneliti lakukan pada saat melakukan penggalian baik penelurusan data, baik data primer maupun data sekunder. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, yakni melanjutkan dan mengembangkan proses penelitian pada tahap paling akhir berupa temuan pokok atau inti yang menjadi jawaban masalah penelitian.

Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan teori difusi inovasi dari Everett Rogers untuk membahas data yang telah dihasilkan. Menurut Rogers dalam Handayani (2020), difusi inovasi adalah proses ketika realitas baru (inovasi) dikomunikasikan melalui beberapa kanal atau saluran dengan jangka waktu tertentu dan sebuah sistem sosial tertentu. Difusi inovasi terjadi dan bergerak dalam dua sumbu, satunya menjelaskan tingkat adopsi sejauh mana realitas baru tertentu diterima dan dipraktikkan oleh masyarakat (Handayani 2020). Dalam konteks kajian ini, inovasi mengandung arti seperangkat aplikasi berplatform digital yang memungkinkan terjadinya realitas (keagamaan) baru berbasis *online* seperti *tahlilan online online*, dan berbagai ragam ritual keislaman lainnya. Sumbu lainnya menjelaskan mengenai dimensi ruang dan waktu, sejauh mana kondisi atau situasi tertentu memengaruhi pola kehidupan dan aktivitas sosial (agama) masyarakat sehari-hari. Pada kajian ini, konsep ruang-waktu diperuntukkan untuk menggambarkan situasi krisis akibat penyebaran virus Covid-19, yang kemudian berefek terhadap aktivitas rutin masyarakat, tidak terkecuali aktivitas keagamaan. Sederhananya, difusi inovasi adalah proses sosial yang di dalamnya memuat realitas atau fenomena baru mengenai tindakan atau perilaku sosial (keagamaan) baru yang mulanya memiliki nilai subjektif, namun perlahan-lahan mulai memengaruhi aktivitas masyarakat melalui proses konstruksi sosial sehingga keberadaanya (inovasi)

dapat dipandang, diterima, dan diadopsi secara objektif oleh masyarakat secara kolektif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Pandemi dan Pergeseran Ritual Keislaman di Indonesia*

Pada masa awal penerapannya, kebijakan pengetatan dan pembatasan sosial aktivitas keagamaan mengundang perdebatan dan kritik dari lapisan masyarakat yang menilai pembatasan dan pengetatan sosial di tempat-tempat ibadah sebagai bentuk kebijakan berlebihan (Sadewo 2021). Bahkan pada situasi tertentu, tidak jarang aksi kritik dan penolakan tersebut berujung resisten, sehingga membuat situasi penanganan Covid-19 dan stabilitas sosial terganggu. Itulah sebabnya, di periode awal penanganan Covid-19, program pengetatan dan pembatasan sosial keagamaan di Indonesia tidak berjalan maksimal (Tobroni 2020). Sejumlah kelompok keagamaan tertentu tetap bersikukuh menjalankan aktivitas ritual secara terbuka di lokasi-lokasi umum, tidak mengindahkan himbauan protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Umumnya, kelompok ini berasal dari organisasi keagamaan yang memiliki kultur atau tradisi konservatis, baik dalam ajaran maupun ritual tetap memilih melangsungkan acara keagamaan secara massal di tengah pandemi Covid-19.

Tetap berlangsungnya acara keagamaan di tengah ancaman Covid-19 menjadi problem tersendiri bagi proses penanganan Covid-19 oleh pemerintah. Resistensi ini tidak saja dilakukan oleh satu kelompok keagamaan saja, melainkan melibatkan banyak kelompok keagamaan lain, seperti Kristiani, Hindu maupun penganut agama Budha sekalipun. Merespon fenomena sosial keagamaan ini, Masdar Hilmy (2021) mengidentifikasinya sebagai bentuk pertarungan dua logika kontradiktif, antara penganut logika berpikir deduktif yang diwakili oleh kalangan agamawan di satu sisi, dan logika berpikir induktif yang diwakili oleh kalangan saintisme. Pada akhirnya, pergolakan panas ini akhirnya melahirkan kenyataan bahwa penggunaan logika induktif yang diperankan oleh kalangan saintis, saat ini lebih menemukan ruangnya di kalangan publik daripada logika deduktif (baca:

agama) (Hilmy and Niam, 2020). Dominasi saintisme di sini dapat dilacak dari semakin massifnya penggunaan teknologi dan alat-alat kesehatan, baik sebagai instrumen penanganan Covid-19 maupun sebagai alat bantu untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Teknologi dan media informasi yang selama ini dipersepsikan 'negatif' karena dianggap dapat menggeser tatanan hidup, nilai, dan norma (agama) di tengah masyarakat, pada kenyatannya tidak sepenuhnya demikian. Sebaliknya, gejala yang terjadi saat ini adalah terintegrasinya agama ke dalam ruang teknologi media informasi, agama mengalami digitalisasi dan virtualisasi sehingga dengannya melahirkan beragam fenomena keagamaan baru (Sabaté Gauxachs, Albalad Aiguabella, and Diez Bosch 2021). Sejalan dengan kenyataan ini, sikap kritis dan resisten agama pun mulai melandai. Perlahan namun pasti keberadaan mereka mulai dapat menerima logika sains. Menjadikan produk sains sebagai medium penyesuaian diri menghadapi dan menjalani aktivitas sosial keagamaan di tengah krisis sosial akibat penularan Covid-19. Hal ini tergambar jelas dari sikap dua ormas Islam terbesar di Indonesia, yakni Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama, yang mendukung langkah pemerintah melakukan sterilisasi tempat ibadah dan melakukan sejumlah ibadah tertentu dengan menggunakan perangkat teknologi virtual (Saubani 2020; CNN Indonesia 2021).

Di Indonesia, sebelum pandemi Covid-19 muncul, fenomena pergeseran aktivitas agama dari dunia luring ke daring sejatinya bukan baru baru. Fenomena ini sudah berlangsung relatif lama bahkan telah menjadi realitas kekinian yang mengundang perhatian masyarakat banyak. Hanya saja, pada masa sebelum pandemi, beralihnya kegiatan agama dari luring ke daring lebih banyak menasar ke kelompok masyarakat muslim tertentu saja, terkhusus kalangan muslim dengan usia yang masih tergolong muda (baca: muslim *netizen*) yang secara psikologi memiliki daya ketertarikan dan ketergantungan media sosial lebih kuat (Akmaliah and Burhani 2021). Fenomena ini ditandai oleh banyak ustadz muda yang melakukan dakwah mealui social media, seperti Felix Siaw dan Hanan Attaki. Dengan memanfaatkan jejaring internet dan kecanggihan layanan aplikasi digital

berupa *Facebook, Twitter, Youtube, Instagram*, dan sejenisnya, mereka tampil ke ruang-ruang publik, menyampaikan materi-materi keagamaan kepada kalangan kaum muslim milenial yang notabeni lebih banyak menghabiskan waktunya di ruang gema atau *daring*. Bahkan sejumlah tokoh Islam Indonesia juga telah menggunakan perangkat youtube untuk berdakwah, seperti misalnya Gus Baha dan Ustaz Adi Hidayat. Keduanya memberikan nuansa berbeda dalam konten ceramah keagamaannya dari ustad-ustadz milenial yang telah disebutkan di atas, serta memiliki *followers* yang sangat banyak dan mempengaruhi cara pandangan keagamaan masyarakat Indonesia.

Semenjak Covid-19 memengaruhi sistem tatanan masyarakat global, digitalisasi agama tidak lagi terpusat pada ranah social media (Brien 2020), berbagai jenis platform digital seperti aplikasi *Zoom meeting, Google Met, media Whatsapp*, dan beragam aplikasi sejenis lainnya, berubah menjadi ruang religiusitas baru yang digandrungi masyarakat dari lintas kalangan selain social media (*facebook, youtube, Twitter, IG*). Pada dunia *luring* ritual agama hanya berlangsung di lokasi peribadatan yang sesuai dengan keyakinan atau agamanya. Namun, seiring munculnya digitalisasi agama akibat pandemi Covid-19, platform digital berbasis *daring* ini mulai mengambalalih peran dan fungsi tempat peribadatan umum seperti mesjid, gereja, klenteng, pura-vihara dan sejenisnya. Pada situasi ini, aplikasi virtual *online* mengalami proses involusi, menjadi tempat ibadah bersama yang dengan mudah dapat diakses dan dipergunakan oleh kalangan agamawan lintas keyakinan (Rustandi 2020).

Hal ini menunjukkan bahwa fenomena virtualisasi agama telah mengalami transformasi dan perluasan, berkembang ke wilayah keagamaan yang lebih kompleks, bahkan menysasar ruang-ruang transenden yang dulunya terbilang tabu, sakral, dan suci. Pada fase ini ruang digital dengan segala kecanggihan dan keunggulan yang dimilikinya berhasil memaksa agama masuk ke dalam dunia *daring*, sekaligus menempatkan dirinya sebagai cermin religiusitas kekinian (Leal 2021). Virtualiasi agama tidak sekadar diperuntukan sebagai medium penyampai pesan (dakwah), namun telah bertransformasi sebagai medium aktualisasi dan ekspresi religiusitas komunal di semua kegiatan. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan pendidikan,

ritual, *slametan*, hajatan, doa bersama seperti *tahlilan* dan *istighosah* hingga salat Jumat. Dalam bahasa Jean Baudrillard, digitalisasi agama tak ubahnya ruang simulacrum, di mana citra peribadatan dan ritual agama disimulasikan sedemikian rupa sehingga memungkinkan terjadinya perilaku (baca: budaya) keagamaan baru di kalangan masyarakat muslim kontemporer yang berbeda, atau bahkan berlainan—untuk tidak mengatakan bertentangan—dengan tradisi dan kultur keagamaan sebelumnya (Kirby, Taru, and Chimbizikai n.d.).

2. Bentuk-Bentuk Virtualisasi Ibadah di Masyarakat Muslim Indonesia

Berdasarkan penelusuran data lapangan, kegiatan keagamaan keagamaan seperti *tahlil*, *istighosah*, perayaan *maulid*, merupakan acara keagamaan terpopuler dan sering dilangsungkan secara *online*. Dan paling kontroversial dan mengundang perdebatan di kalangan agamawan muslim, yaitu pelaksanaan salat Ied dan salat Jumat *online* yang terjadi di sejumlah kelompok muslim di Indonesia kontemporer (kumparanNEWS 2021).

a. Tahlil Virtual

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, *tahlil* memuat arti bacaan kalimat *tauhid*, nyanyian berisi pujian terhadap Tuhan. *Tahlil* ini dilakukan pada ritual dan/atau acara selamatan khusus bagi kaum muslim untuk memperingati dan mendoakan orang yang sudah meninggal (Mas'ari 2017). Umumnya, acara *tahlil* berlangsung selama tujuh hari berturut-turut sejak hari pertama meninggal hingga hari ke tujuhnya. Selanjutnya, *tahlilan* dilakukan pada hari ke-40, ke-100, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga hingga hari ke-1000. Dalam kultur keislaman masyarakat Indonesia, *tahlil* masuk katagori acara keagamaan sakral, berisi doa bersama yang dikhususkan kepada orang yang meninggal. Pada praktiknya, lazimnya acara *tahlilan* dilaksanakan secara ramai dan jamaah yang diikuti langsung oleh masyarakat atau tetangga secara suka rela. Jika yang meninggal adalah tokoh semisal ulama/kyai, jumlah jamaah *tahlil* bisa mencapai ratusan, atau bahkan ribuan (Neti Suprihatin, Suhartono Suhartono, and Sholeh Hasan 2021).

Di masa pandemi, *tahlilan* mengalami pergeseran ruang, dari ruang massa (*offline*) ke ruang maya (*online*). Kegiatan *tahlil*, yang pada situasi normal dilaksanakan secara tradisional di kediaman rumah duka, berkumpul bersama melantunkan bacaan Al-Quran, melantunkan pujian terhadap Tuhan dan doa keselamatan, pada situasi pandemi Covid-19 seperti sekarang pelaksanaannya telah beralih ke dunia virtual (Munandar 2021). *Tahlilan* virtual menjadi satu-satunya pilihan bagi masyarakat untuk tetap bisa melangsungkan doa, memberi penghormatan, dan menunjukkan simpati bagi keluarga yang mengalami musibah kematian. Pergeseran pelaksanaan acara *tahlilan* dari ritual tradisional (*offline*) ke ritual virtual (*online*) praktis menciptakan pergeseran makna dan sakralitas keagamaan. Khususnya terkait pengalaman religiusitas *tahlilan* yang sedikit banyak mengalami pengikisan atau pengurangan daripada pelaksanaan *tahlilan* secara tradisional (*luring*). Karenanya, menggeliatnya tradisi *tahlil* virtual di masa pandemi tidak dapat diidentifikasi sebagai puncak menguatnya kesadaran religiusitas komonal, melainkan merupakan ruang ekspresi diri untuk menunjukkan rasa belasungkawa kepada orang yang meninggal beserta keluarga yang ditinggalkannya. Dalam konteks Indonesia, praktik *tahlil* virtual di masa pandemi Covid-19 dapat ditemukan di banyak daerah, terutama di daerah perkotaan yang notabene menerapkan sistem protokol kesehatan yang ketat (lihat gambar 1).

Gambar 1.

Tahlil Nasional Virtual pada Juli 2021



Sumber: Website Kementerian Agama Republik Indonesia

b. Istighosah Virtual

Istighosah merupakan doa untuk memohon pertolongan Allah dalam rangka menghilangkan musibah atau bencana. Sejumlah agamawan muslim mendefinisikan *istighosah* sebagai seruan orang yang dapat melenyapkan kesulitan dan menolong orang untuk dapat menghilangkan marabahaya. Berbeda dari *tahlil*, kegiatan *istighosah* berisi bahan bacaan lebih bervariasi terdiri dari pujian, *istighfar*, sholawat, dzikir, dan diakhiri dengan rangkaian doa. Sebagaimana pelaksanaan *tahlilan*, lazimnya *istighosah* dilaksanakan secara terbuka di tempat-tempat (peribadatan) umum seperti masjid dan lapangan, dihadiri langsung oleh tokoh agama dan masyarakat secara menyeluruh.

Sejak krisis pandemi Covid-19 melanda, pemerintah melarang kegiatan keagamaan (*istighosah*) dilaksanakan secara *offline* dan terbuka, khususnya di wilayah dengan status zona merah (Amirullah 2021). Konsekwensinya, pelaksanaan *istighosah* beralih dilangsungkan secara *online* dengan memanfaatkan media-media *teleconference* berbasis jejaring sosial internet sejenis *zoom meeting*, *google meet*, dan sejenisnya. Bagi kebanyakan masyarakat muslim, ritual *istighosah online* menawarkan pengalaman dan nuansa religiusitas cukup berbeda, mengingat selama ini kegiatan *istighosah* identik dengan lantunan dzikir, *istighfar*, dan untaian doa bersama sehingga dengannya ada nilai khidmat dan kesungguhan (baca: khusyuk) yang bisa diperoleh. Dan sekarang, ketika platform digital menyelinap masuk ke dalamnya, kegiatan *istighosah* virtual tidak sekadar memuat makna keagamaan, namun juga simbol budaya populer yang merepresentasikan modernisasi dan eksistensi keagamaan diri di ruang maya atau *cyber space*. Namun demikian, betapapun digitalisasi agama telah mereduksi praktik *istighosah* beserta makna religiusitas dan kadar kekhidmatan yang termuat di dalamnya, virtualisasi adalah pilihan satu-satunya untuk tetap bisa menjalankan *istighosah* di tengah ancaman pandemi. Di Indonesia, *istighosah* virtual banyak dilakukan oleh masyarakat dan lembaga negara di jajaran pemerintahan. Salah satunya adalah *Istighosah Kebangsaan Virtual* yang

diselenggarakan oleh lembaga kementerian agama di tingkat daerah dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional 2021 (lihat gambar 2).

Gambar 2.
Istighosah Nasional Virtual pada Juli 2021



Sumber: Website Kementerian Agama Republik Indonesia

c. Salat Ied Virtual


Fenomena virtualisasi ritual Islam selanjutnya adalah pelaksanaan salat Ied. Salat Ied adalah salat sunnah dua rakaat yang dianjurkan kepada umat Islam pada saat perayaan dua hari raya, yakni hari raya Iedul Fitri di bulan Syawal dan Iedul Adha di bulan Zuhijjah (Budiawan 2014). Iedul Fitri identik dengan makna kemenangan setelah kaum muslim menjalani puasa penuh selama satu bulan lamanya. Karenanya, pada momen hari raya ini masyarakat muslim senantiasa menyambut dan melaksanakannya dengan rasa penuh suka cita dan gembira. Karenanya meski tergolong sunnah, pelaksanaan salat Ied senantiasa dilangsungkan berjemaah di tempat peribadatan dan ruang terbuka seperti lapangan. Lazimnya, selain melaksanakan salat sunnah bersama, pada dua hari raya ini masyarakat muslim juga melakukan aktivitas silaturahmi. Berkunjung ke rumah saudara, sanak famili, dan tetangga untuk memperkuat ikatan atau persaudaraan dan saling bermaafan.

Ketika Indonesia tengah mengalami krisis akibat penyebaran pandemi Covid-19, beberapa kelompok masyarakat muslim di Indonesia melakukan langkah progresif dengan melangsungkan sholat Ied secara *online* (Firdaus 2021). Disebut progresif, karena mereka yang tergabung dalam kelompok ini mengambil sikap berseberangan dengan pendapat kelompok muslim

mayoritas seperti ormas Islam Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah, termasuk dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Muhyiddin, 2021). Dalam hal ini, MUI menegaskan bahwasanya salat Ied secara virtual pada masa pandemi Covid-19 tidak sah, sebagaimana tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2021 tentang Hukum Penyelenggaraan Salat Jumat Secara Virtual. Di Indonesia, salat Ied virtual dilakukan oleh KH. Wawan Gunawan, akademisi muda sekaligus dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Salat Idul Fitri virtual dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2021, sedangkan salat Iedul Adha virtual dilaksanakan pada 20 Juli 2021. Salat Ied Virtual dilangsungkan di tempat terpisah. Tidak seperti salat Ied pada umumnya yang dilangsungkan dalam satu majelis, di mana imam dan makmum berada dalam satu lokasi, pada salat Ied *online* ini posisi imam dan makmum dipersatukan oleh perangkat aplikasi *Teleconference* berupa Zoom. Sama seperti penyelenggaraan salat Ied pada umumnya, sala Ied virtual juga disertai dengan pembacaan khutbah dan takbir yang disampaikan oleh khatib. Hanya, pada jenis pelaksanaan salat Ied ini khutbah dan takbir dibacakan melalui daring (lihat gambar 3) (Najib Burhani 2021).

Gambar 3.

Pelaksanaan Salat Ied Virtual pada Juli 2021



Sumber: Website poskota.co.id

d. Jum'at Virtual

Virtualisasi ritual keagamaan Islam selanjutnya adalah salat Jumat *online*. Dari semua praktik virtualisasi ritual Islam yang dilaksanakan di masa pandemi ini, boleh dibilang pelaksanaan salat Jumat *online* paling meyedot perhatian dan perdebatan di kalangan publik. Salat Jumat sendiri merupakan salat wajib yang harus dilakukan berjamaah oleh umat muslim laki-laki

(Ardyanto, 2021). Tidak ada hukum kebenaran terhadapnya untuk dilakukan personal atau sendirian, kecuali dalam situasi darurat yang sudah diatur jelas dan tegas dalam yurisprudensi Islam (baca: syariah). Situasi darurat tersebut semisal tengah dalam perjalanan, sakit yang memberatkan diri pergi ke Masjid, derasnya hujan, adanya rasa takut yang mencekam sehingga dikhawatirkan keselamatan diri ternacam (Abubakar n.d.). Jika seseorang mengalami satu dari sekian kondisi darurat tersebut, dirinya dibenarkan menggantinya dengan salat dzuhur, bukan melaksanakan salat Jumat sendirian dengan memanfaatkan layanan aplikasi *teleconference online*.

Pada kasus di Indonesia, pelaksanaan salat Jumat *online* tidak semassif ritual-ritual Islam lainnya. Demikian dikarenakan salat Jumat tergolong salat wajib dan memiliki tatapelaksanaan kaku dan normatif. Praktik salat Jumat *online* umumnya ditemukan di lingkungan kelompok Islam progresif, yakni mereka yang berusaha menafsirkan teks-teks agama dengan memperhatikan situasi atau konteks sosial yang terjadi saat itu. Mereka yang masuk kelompok ini, salah satunya adalah tokoh cendekiawan muda Muhammadiyah, KH. Wawan Gunawan (Redaksi 2021). Dalam hal ini, selain meng-*online*-kan pelaksanaan Shalah Ied, dirinya juga menghukumi boleh menunaikan salat Jumat secara daring. Berdasarkan penelusuran data lapangan, salat Jumat *online* di tengah situasi pandemi Covid-19 kali pertama dilaksanakan Mei 2020, selang beberapa hari pelaksanaan salat Iedul Fitri *online*. Menariknya, meski mengundang perdebatan dan kritik keras dari banyak kalangan, mulai dari kalangan ormas Islam Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, dan lembaga Majelis Ulama Indonesia, praktik salat Jumat *online* tetap jalan (kumparanNEWS 2021). Bahkan selama masa pandemi ini, kegiatan salat Jumat *online* dilakukan tidak sekali atau dua kali saja. Data lapangan menunjukkan, tanggal 4 September 2020 merupakan pelaksanaan salat Jumat *online* ke-15 yang diringkas dengan tema, *Memperkuat Altruisme di Era New Normal* (Gambar 4) (Firdaus 2021).

Gambar 4.

Dokumentasi Ajakan Salat Jumat Virtual pada Maret 2021



Sumber: Website *Institute of Public Virtue*

3. Virtualisasi Ritual sebagai Fenomena Disrupsi Islam di Indonesia

Secara etimologi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disrupsi merupakan kata nomina yang memuat arti tercerabut dari akarnya. Dalam bahasa Inggris, kata disrupsi memiliki kepadanan kata dengan kata *disruption*, yang artinya, *the action of completely changing the traditional way that an industry or market operates by using new methods or technology* (tindakan sepenuhnya untuk mengubah pola operasi industri atau pasar dari tradisional ke metode atau teknologi baru (cambridge dictionary 2021). Berlandaskan dua definisi di atas, kiranya dapat diambil benang merah bahwasanya disrupsi mengandung makna perubahan fundamental yang ditandai oleh dominasi teknologi terhadap tradisionalisme sehingga membuat keberadaannya (tradisional) tercerabut dari asalnya. Pendek kata, disrupsi dalam arti sebenarnya adalah representasi dari kebudayaan masyarakat industri 4.0-5.0 yang dalam kesehariannya memiliki ketergantungan cukup besar terhadap komputersasi dan data internet (Bongomin et al. 2020). Dalam konteks kajian ini, disrupsi Islam berarti beralihnya cara dan perilaku beragama dari yang sebelumnya cenderung tradisional ke cara modern berbasis perangkat virtual seperti *messengger, zoom meeting, google meet*, dan sejenisnya. Jika dihubungkan dengan kajian ini, definisi di atas memuat relevansi kuat dengan makna disrupsi yang dikehendaki dalam penelitian ini.

Secara genealogi, dalam diskursus ilmu sosial, terminologi disrupsi pertama kali diperkenalkan oleh Clayton M. Christensen dan Joseph Bower di

tahun 1995, dalam satu ungkapannya "*Disruptive Technologies: Catching the Wave*" yang dimuat di Harvard Business Review (1995) (Bower and Christensen 1995). Pada mulanya, istilah ini dimunculkan untuk menggambarkan hadirnya teknologi baru berbasis platform digital yang menghasilkan sesuatu yang benar-benar baru, lebih efisien, dan juga lebih bermanfaat. Dengan keunggulannya tersebut, disrupsi dapat menyisihkan cara-cara lama yang serbafisik dan serba manual. Christensen menegaskan, jika keberadaan disrupsi ini tidak diantisipasi dengan baik oleh masyarakat dunia maka kemunculannya akan dapat menyebabkan gangguan, kerusakan, bahkan kejatuhan. Pola kerja disrupsi yang berpusat pada teknologi informasi, khususnya sistem digital berbasis big data, membuatnya mudah masuk dan memengaruhi sistem tatanan global di lintas aspek (Bower and Christensen 1995). Tidak saja sistem ekonomi, namun juga sistem budaya, sistem pendidikan, sistem politik, bahkan pada sistem sosial keagamaan sekalipun.

Merujuk penjelasan Kasali (2017), fenomena disrupsi mempunyai konsekuensi terhadap pergeseran cara terdahulu ke cara-cara yang baru. Artinya, karakteristik utama disrupsi adalah lahirnya inovasi dan pembaharuan sistem kerja dengan menawarkan kemudahan, keterjangkauan, efektivitas, fantasi, dan produktivitas yang jauh lebih besar (Kasali 2017). Kelebihan inilah yang kemudian menjadi magnet kuat mengapa disrupsi menjadi fenomena kekinian yang dengan begitu mudahnya masuk dan diterima oleh masyarakat di lintas kalangan. Disrupsi beserta realitas buaatannya telah menjadi semacam wahana baru yang menarik minat masyarakat banyak, terutama kalangan milenial dan generasi lain setelahnya (generasi Z dan generasi alpha), yang umumnya lebih banyak menghabiskan waktu dan aktivitas keseharian di dunia maya daripada dunia nyata. Dalam perspektif inilah kemudian makna kesalehan dan religiusitas mengalami pelompatan, dari kesalehan ritual ke kesalehan digital, dari kesalehan tersembunyi (privat) ke kesalehan publik.

Secara teoritik, Kasali (2015) dalam sebuah artikelnya menjelaskan bahwa disrupsi sebagai fenomena global beroperasi atas tiga unsur yang

disingkat dengan 3S, *speed, surprise, dan sudden shift*. *Speed* atau berarti cepat, meniscayakan adanya percepatan waktu dan ruang sehingga memicu lahirnya perubahan yang radikal dan fundamental. Percepatan perubahan tersebut terjadi karena sokongan atau peran teknologi dan media informasi yang mengalir deras, berkembang massif di semua ruang kehidupan masyarakat tanpa terkecuali (Kasali 2015). Paul Varilio membahasakan fenomena ini sebagai budaya percepatan, atau yang secara teoritik populer dengan sebutan dromologi (Bagherzadeh Samani, Pirnajmuddin, and Akhavan 2018). Konsekwensi semua ini adalah meningkatnya gerak arus mobilitas yang serbacepat dan serbakilat. Percepatan menjadi bagian dari sistem adaptasi diri, atau bahkan strategi bertahan untuk menjalankan aktivitas sosial sehari-hari, termasuk aktivitas sosial keagamaan (Hannan 2021).

Jika dihubungkan dengan kajian ini, fenomena percepatan dalam kajian disrupsi ini juga dapat kita temukan pada pola perilaku keagamaan (Islam) di masa pandemi saat ini. Secara umum, itu tergambar dari maraknya virtualisasi peribadatan, yang dulunya dilangsungkan secara *offline* bergeser ke *online*. Terintegrasinya acara-acara keagamaan, baik yang bersifat hajatan (*muammalah*) maupun ibadah (*ubudiyah*) ke dalam layar aplikasi platform digital seperti tahlilan *daring* melalui penggunaan *zoom cloud meeting, istighosah online* melalui pemanfaatan *Google meet*, dan sejumlah ritual keagamaan Islam lainnya, itu menunjukkan adanya aktivitas percepatan ruang ibadah—atau dalam bahasa Yasrif Amir Piliang disebut pelipatan ruang-waktu) melalui gelombang suara-visual, yang itu hanya dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan kecanggihan dan keunggulan perangkat digital berbasis jejaring internet (S. Nurasih, and Witro 2021).

Selain *speed*, unsur lain yang terkandung dalam fenomena disrupsi adalah *surprises*. pada saat bersamaan masyarakat yang hidup di dalamnya tidak memiliki kesiapan dan kesanggupan penuh melakukan adaptasi diri, sehingga kemunculannya seringkali mendatangkan perdebatan dan pro kontra di kalangan masyarakat (Sulaiman and Saputri 2019). Demikian karena tidak semua masyarakat yang mengalaminya memiliki kemampuan sama untuk menjalaninya. Sebagian merasa menikmati, sebagian lainnya merasa

kesulitan melakukan penyesuaian, sehingga kesulitan untuk dapat menerima dan hidup berdampingan dengannya (Winkelman 1994). Jika dikorelasikan dengan permasalahan ini, unsur *surprises* dalam fenomena disrupsi agama juga dapat ditemukan pada realitas dan dinamika keagamaan di kalangan muslim kontemporer. Sebagaimana telah diuraikan di muka, pada masa pandemi ini, pola perilaku keagamaan masyarakat muslim di Indonesia dengan cepatnya mengalami virtualisasi atau digatalisasi. Platform jejaring digital berbasis internet yang dulunya dianggap ancaman bagi eksistensi agama karena muatannya yang vulgar dan menawarkan kebebasan, kini secara massif dan secara sadar digunakan oleh kalangan agamawan untuk memenuhi kebutuhan spiritual mereka. Mulai dari menjalankan rutinitas slametan, melakukan kajian keagamaan hingga menunaikan ibadah agama yang sakral sekalipun, seperti salat. Bersamaan dengan virtualisasi acara dan kegiatan agama tersebut, muncul perdebatan dan pro kontra di tengah masyarakat muslim, antara kelompok yang mendukung penuh virtualisasi agama secara total di satu sisi, dan kelompok lain yang lebih bersikap hati-hati atau bahkan menolak. Dalam kaitan inilah sesungguhnya pro kontra virtualisasi agama semacam salat led dan salat Jumat virtual dapat dibaca sebagai bagian dari serangkaian fenomena disrupsi agama (Islam), yang itu terjadi karena adanya gerak perubahan cepat, tiba-tiba (baca: *surprises-shock culture*) atau bahkan radikal (*speed*) di bagian struktur fundamental semisal struktur tempat peribadatan salat yang dulunya berpusat di mesjid kini telah berpindah ke ruang maya berupa *zoom meeting* dan sejenisnya.

Mencuatnya fenomena disrupsi (agama) di masa pandemi Covid-19 adalah unsur *sudden shift*. Dalam bahasa Indonesia, *sudden shift* memiliki terjemahan arti pergeseran tiba-tiba, sebuah peralihan realitas dari satu jenis ke jenis lainnya. *Sudden shif* terjadi dalam ruang dan waktu secara sekaligus, ruang mengalami penyempitan dan pada saat bersamaan terjadi penyingkatan waktu (baca: dromologi) (Kasali 2015). Secara Sosiologis, *sudden shif* mengakibatkan hilangnya batas-batas teritorial antara satu daerah dengan daerah lainnya. Tidak hanya itu, dengan modal kecanggihan yang dimiliki, *sudden shift* juga dapat mengontrol dan mengubah tatanan masyarakat global

dari sebuah alat kecil berbentuk bersegi empat, *smartphone*, tablet, komputer, dan sejenisnya. Fenomena *sudden shift* beroperasi tidak untuk melenyapkan dan menghilangkan realitas, melainkan sekadar menggeser dan mengalihkannya dari dunia *offline* ke dunia *online*, dari dunia nyata ke dunia citra.

Jose Cassanova dalam bukunya *Public Religion in The Modern World* (1994), mengabstraksikan agama di fase ini sebagai entitas yang tengah mengalami *deprivatisasi* (Jelen and Casanova 1995; Reuter 2019). Eksistensi agama yang pada awalnya merupakan wilayah penuh sakral, kultus, dan suci yang dulunya didominasi oleh tempat dan kelangan tertentu semisal masjid, mushola, gereja, vihara, kyai, ulama, pendeta, biksu, dan sesamanya, kini telah terbiasa serta bertransformasi menjadi konsumsi publik, bahkan bisa ditemukan di ruang-ruang digital yang notebene identik dengan ruang kebebasan dan kevlugaran. Melalui digitalisasi, tempat ibadah saat ini hidup bersanding, atau bahkan satu ruang dengan tempat-tempat kotor seperti lokalisasi, tempat hiburan, diskotik, dan lain semacamnya. Sederhanyan, *sudden shift* ditandai oleh tereduksinya realitas (agama) ke ruang gema dan frekuensi sehingga dapat menerobos dan menyelinap masuk cepat ke segala arah dan tempat (Kasali 2015).

Terkait dengan kajian ini, penjelasan konseptual di atas sesungguhnya dapat dijadikan pisau analisa untuk memahami perilaku keagamaan masyarakat muslim di Indonesia, yang pada situasi pandemi Covid-19 saat ini mengalami transformasi ritual, dari pola atau cara tradisional ke pola ritual kekinian berbasis *platform* alat-alat digital. Dilakukannya kegiatan keagamaan secara *daring* seperti *Istighosah online*, *tahlil online*, *salat Ied online*, *salat jamaan online*, kajian keagamaan (Islam) *online*, kesemuanya merupakan bagian dari *sudden shift*, yang itu terjadi karena adanya fenomena disrupsi sosial di sektor keagamaan (Islam).

Pada batasan ini, kehadiran teknologi media informasi beserta segala kecanggihan dan keunggulannya, membuat wajah dan keberadaan agama (Islam) mengalami transformasi dan derivasi. Dalam Bahasa Yasrif Amir Piliang, *sudden shift* membuat masyarakat muslim di masa pandemi

mengalami pelipatan seperti halnya kertas. Semuanya berubah dan bergeser begitu cepat, terjadi tiba-tiba, bahkan radikal. Referensi beribadah untuk menunaikan salat dan dzikir bukan lagi di tempat-tempat kultus dan sakral seperti masjid dan mushola, namun telah bergeser ke ruang-ruang aplikasi sosial *teleconference* berbasis internet seperti *zoom meeting*, *google meet*, dan sejenisnya. Dalam konteks ini, peralihan kegiatan beragama dari luring ke daring, dari *public space* ke *cyber space*, dari dunia sesungguhnya ke dunia maya, dari ranah sosial ke artifisial, dari faktual ke digital, dan tradisional ke virtual, itu semua merupakan wujud konkrit disrupsi agama yang disebabkan oleh terjadinya *sudden shift* yang menyelinap masuk ke dalam sektor fundamental keagamaan, baik di tataran ajaran maupun praktiknya

D. KESIMPULAN

Pandemi Covid-19 telah melahirkan kenyataan-kenyataan baru bagi kehidupan masyarakat muslim di Indonesia, salah satunya adalah bergesernya pola dan perilaku dalam beragama, dari yang awalnya tradisional kini telah beralih ke sarana modern berupa aplikasi *teleconference* seperti *zoom meeting*, *google meet*, dan sejenisnya. Melalui sejumlah platform tersebut, masyarakat muslim di Indonesia memenuhi dan menunaikan rutinitas acara keagamaan mereka semisal *istighosah online*, *tahlil online* hingga salat led dan salat Jumat *online*. Beralihnya ritual agama di kalangan masyarakat Muslim di Indonesia pada masa Pandemi Covid-19 ini, dari pola tradisional ke pola modern, dapat dimaknai sebagai fenomena disrupsi agama. Terlepas dari pro kontra virtualisasi agama, mayoritas masyarakat muslim di Indonesia mengamini praktik virtualisasi agama (Islam), khususnya yang berupa hajatan seperti *tahlilan*, *istighosah*, dan kajian keagamaan. Dilakukannya kegiatan keagamaan secara daring di masa pandemi justru menjadi inovasi baru bagi organisasi Islam dan masyarakat muslim secara umum untuk mengatasi persoalan praktik ibadah yang membutuhkan jangkauan lebih luas. Lebih lanjut, ke depan diharapkan akan banyak penelitian terkait impact disrupsi keagamaan ini bagi masyarakat muslim.

BIBLIOGRAFI

- Abubakar, Ali. n.d. 'Reinterpretasi Shalat Jumat; Kajian Dalil dan Pendapat Ulama'. 10.
- Akmaliah, Wahyudi, and Ahmad Najib Burhani. 2021. 'Digital Islam in Indonesia: The Shift of Ritual and Religiosity during Covid-19'. (2021):12.
- Amirullah. 2021. 'Lonjakan Kasus Covid-19, Menag Yaquut Larang Kegiatan Keagamaan Di Zona Merah'. *Tempo*. Retrieved 16 April 2022 (<https://nasional.tempo.co/read/1473090/lonjakan-kasus-covid-19-menag-yaquut-larang-kegiatan-keagamaan-di-zona-merah>).
- Ardyanto, Fakhriyan. 2021. 'Pengertian Sholat Jumat, Syarat, Tata Cara, dan Keutamaannya'. *liputan6.com*. Retrieved 16 December 2021 (<https://hot.liputan6.com/read/4484001/pengertian-sholat-jumat-syarat-tata-cara-dan-keutamaannya>).
- Ayu Azanella, Luthfia. 2021. 'Waspadai, Gelombang Covid-19 Di Indonesia Biasa Terjadi Setelah Eropa'. *Kompas.Com*. Retrieved 22 November 2021 (<https://www.kompas.com/tren/read/2021/11/16/140000065/waspadai-gelombang-covid-19-di-indonesia-biasa-terjadi-setelah-eropa?page=all>).
- Bagherzadeh Samani, Bahareh, Hossein Pirnajmuddin, and Behnoush Akhavan. 2018. 'Paul Virilio's Dromology and the Postmodern City in Don DeLillo's Cosmopolis' edited by M. DiBattista. *Cogent Arts & Humanities* 5(1):1424600. doi: 10.1080/23311983.2018.1424600.
- Bongomin, Ocident, Aregawi Yemane, Brendah Kembangazi, Clement Malanda, Mwape Chikonkolo Mwewa, Nonsikelelo Mpofu, and Dan Tigelana. 2020. 'Industry 4.0 Disruption and Its Neologisms in Major Industrial Sectors: A State of the Art'. *Journal of Engineering* 2020:1-45. doi: 10.1155/2020/8090521.
- Bower, Joseph L., and Clayton M. Christensen. 1995. 'Disruptive Technologies: Catching the Wave'. *Journal of Product Innovation Management* 1:75-76.
- Bower, Joseph L., and Clayton M. Christensen. 1995. 'Disruptive Technologies: Catching the Wave'. *Harvard Business Review*. Retrieved 17 December 2021 (<https://hbr.org/1995/01/disruptive-technologies-catching-the-wave>).

- Brien, Hazel O'. 2020. 'What Does the Rise of Digital Religion during Covid-19 Tell Us about Religion's Capacity to Adapt?' *Irish Journal of Sociology* 28(2):242–46. doi: 10.1177/0791603520939819.
- Budiawan, Afiq. 2014. 'Hukum Shalat Idul Fitri Menurut Pendapat Imam Abu Hanifah'. *Hukum Islam* 15(1):14.
- cambridge dictionary. 2021. 'Distruption; Meaning in the Cambridge English Dictionary'. <https://Dictionary.Cambridge.Org/>. Retrieved 17 December 2021 (<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/disruption>).
- Campbell, Heidi A., and Zachary Sheldon. 2021. 'Religious Responses to Social Distancing Revealed through Memes during the COVID-19 Pandemic'. *Religions* 12(9). doi: 10.3390/rel12090787.
- CNN Indonesia. 2021. 'PPKM Darurat, Muhammadiyah-PBNU Dukung Tempat Ibadah Ditutup'. <https://Www.Cnnindonesia.Com/>. Retrieved 16 December 2021 (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210702080447-20-662119/ppkm-darurat-muhammadiyah-pbnu-dukung-tempat-ibadah-ditutup>).
- Febi Universitas Indonesia. 2015. 'Krisis Ekonomi atau Sudden Shift : Prof. Rhenald Kasali Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia'. Retrieved 17 December 2021 (<https://www.feb.ui.ac.id/blog/2015/11/05/krisis-ekonomi-atau-sudden-shift-prof-rhenald-kasali/>).
- Febriyana, Wahyu. 2021. 'Doa Untuk Syuhada, Wagub Ikuti Tahlil Nasional Secara Virtual'. <https://kalteng.go.id/>. Retrieved 16 December 2021 (<https://kalteng.go.id/berita/read/1384/doa-untuk-syuhada-wagub-ikuti-tahlil-nasional-secara-virtual>).
- Firdaus, Iman. 2021. 'Ikhtiar Salat Jumat Online Di Tengah Pandemi'. <https://Www.Kompas.Tv/>. Retrieved 16 December 2021 (<https://www.kompas.tv/article/148623/ikhtiar-salat-jumat-online-di-tengah-pandemi>).
- Galang, Joseph Renus F. 2021. 'Science and Religion for Covid-19 Vaccine Promotion'. *Journal of Public Health (Oxford, England)* 43(3):e513–14. doi: 10.1093/pubmed/fdab128.
- Handayani, Sri Ana. 2020. 'Humaniora dan Era Disrupsi Teknologi dalam Konteks Historis'. P. 12 in *Humaniora dan Era Disrupsi*. Vol. 1. Jember: FIB Universitas Jember.

- Hannan, Abd. 2021. 'Cyberspace Dan Populisme Islam Di Kalangan Netizen: Studi Kasus Pada Akun Media Sosial Felix Siauw'. *Sosiologi Reflektif* 12(2).
- Hilmy, Masdar, and Khoirun Niam. 2020. 'Winning the Battle of Authorities: The Muslim Disputes Over the Covid-19 Pandemic Plague in Contemporary Indonesia'. *QIJIS (Qudus International Journal of Islamic Studies)* 8(2):293. doi: 10.21043/qijis.v8i2.7670.
- Indonesia, C. N. N. 2021. 'Covid Melonjak, NU-Muhammadiyah Imbau Umat Ibadah di Rumah'. *nasional*. Retrieved 16 April 2022 (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210618133032-20-656189/covid-melonjak-nu-muhammadiyah-imbau-umat-ibadah-di-rumah>).
- Jelen, Ted, and Jose Casanova. 1995. 'Public Religions in the Modern World'. *Review of Religious Research* 37:175. doi: 10.2307/3512408.
- Kasali, Rhenald. 2015. 'Hati-Hati "Sudden Shift", Fenomena Perubahan Abad Ke-21'. *Kompas.Com*. Retrieved 17 December 2021 (<https://money.kompas.com/read/2015/08/24/054110726/Hati-hati.Sudden.Shift.Fenomena.Perubahan.Abad.Ke-21?page=all>).
- Kasali, Rhenald. 2015. 'Hati-hati "Sudden Shift", Fenomena Perubahan Abad Ke-21'. *KOMPAS.com*. Retrieved 16 December 2021 (<https://bisniskeuangan.kompas.com/read/xml/2015/08/24/054110726/Hati-hati.Sudden.Shift.Fenomena.Perubahan.Abad.Ke-21>).
- Kasali, Rhenald. 2015. 'Krisis Ekonomi atau Sudden Shift'. *SINDOnews.com*. Retrieved 17 December 2021 (<https://nasional.sindonews.com/berita/1021814/18/krisis-ekonomi-atau-sudden-shift>).
- Kasali, Rhenald. 2017. *Disruption*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kirby, Benjamin, Josiah Taru, and Tinashe Chimbidzikai. n.d. 'Pentecostals and The Spiritual War Against Coronavirus in Africa'. *The Conversation*. Retrieved 16 December 2021 (<http://theconversation.com/pentecostals-and-the-spiritual-war-against-coronavirus-in-africa-137424>).
- kumparanNEWS. 2021. 'Praktik Salat Jumat Online di Indonesia'. *kumparan*. Retrieved 16 December 2021 (<https://kumparan.com/kumparannews/praktik-salat-jumat-online-di-indonesia-1uvr0MIjMt3>).
- kumparanNEWS. 2021. 'Pro Dan Kontra Di Sejumlah Negara Soal Salat Jumat Online'. *Kumparan.Com*. Retrieved 16 December 2021

(<https://kumparan.com/kumparannews/pro-dan-kontra-di-sejumlah-negara-soal-salat-jumat-online-1uuaGwQjgf5>).

Leal, Melanio L. 2021. 'Re-Aligning the Concept of Spirituality in the Midst of COVID-19 Pandemic'. *Journal of Public Health (Oxford, England)* fdab302. doi: 10.1093/pubmed/fdab302.

Lee, Saehwan, and Seil Oh. 2021. 'Religion and Public Conflict in the Post-COVID Era: The Case of Protestant Churches in South Korea'. *Religions* 12(10):851. doi: 10.3390/rel12100851.

Mas'ari, Ahmad. 2017. 'Tradisi Tahlilan: Potret Akulturasi Agama dan Budaya Khas Islam Nusantara'. *KONTEKSTUALITA; Jurnal Penelitian Sosial dan Keagamaan* 33(1):18.

Mietzner, Marcus. 2020. 'Populist Anti-Scientism, Religious Polarisation, and Institutionalised Corruption: How Indonesia's Democratic Decline Shaped Its COVID-19 Response'. *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 39(2):227-49. doi: 10.1177/1868103420935561.

Muhyiddin. 2021. 'Mengapa Shalat Id Virtual Tidak Sah?' *Republika.Id*. Retrieved 16 December 2021 (<https://republika.id/posts/18574/mengapa-shalat-id-virtual-tidak-sah>).

Munandar, Aris. 2021. 'Warga Wonogiri Tahlilan Secara Virtual Saja! MUI: Sah Dan Tidak Mengurangi Nilai'. <https://www.solopos.com/>. Retrieved 16 December 2021 (<https://www.solopos.com/warga-wonogiri-tahlilan-secara-virtual-saja-mui-sah-dan-tidak-mengurangi-nilai-1138616>).

Najib Burhani, Ahmad. 2021. 'Ibadah Virtual'. *PanritaID*. Retrieved 16 December 2021 (<https://panrita.id/2021/08/08/ibadah-virtual/>).

Naro, Wahyuddin, Achmad Abubakar, Abdul Syatar, Muhammad Amiruddin, and Baso Pallawagau. 2021. 'Have Attitudes towards Religiousness Shifted Due Covid 19 Outbreak? Evidence from Moslem Generations in Makassar-Indonesia'. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology* 18:322-34.

Naufal Dzulfaroh, Ahmad. 2020. 'Masjid Ditutup, Bolehkah Shalat Tarawih Berjamaah Secara Virtual?' *KOMPAS.com*. Retrieved 16 December 2021 (<https://www.kompas.com/ramadhan/read/2020/05/11/160400272/masjid-ditutup-bolehkah-shalat-tarawih-berjamaah-secara-virtual->).

Neti Suprihatin, Suhartono Suhartono, and Sholeh Hasan. 2021. 'Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Pelaksanaan Tahlilan Pada Majelis Ta'lim Baitur Rohman'. *Al-I'tibar : Jurnal Pendidikan Islam* 8(1).

- Nurita, Dewi. 2020. 'Haul Ke-11 Gus Dur Digelar Secara Virtual Malam Ini'. *Nasional Tempo.Co*. Retrieved 10 April 2022 (<https://nasional.tempo.co/read/1418731/haul-ke-11-gus-dur-digelar-secara-virtual-malam-ini>).
- Redaksi. 2021. 'Fatwa MUI Shalat Jumat Online Tidak Sah, Tanggapan Ust. Wawan Gunawan'. *IBTimes.ID*. Retrieved 16 December 2021 (<https://ibtimes.id/shalat-jumat-online/>).
- Reuter, Astrid. 2019. 'José Casanova: Public Religions in the Modern World (1994)'. Pp. 449–58 in.
- Rustandi, L. Rudy. 2020. 'Disrupsi Nilai Keagamaan dan Komodifikasi Agama di Era Digital'. 3(1):12.
- S., Dimas, Wiji Nurasih, and Doli Witro. 2021. 'Demokrasi Hibrid: Pemikiran Yasraf Amir Piliang Tentang Demokrasi Indonesia Di Era Digital'. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 11:175–94. doi: 10.15575/jispo.v11i1.12253.
- Sabaté Gauxachs, Alba, José María Albalad Aiguabella, and Miriam Diez Bosch. 2021. 'Coronavirus-Driven Digitalization of In-Person Communities. Analysis of the Catholic Church Online Response in Spain during the Pandemic'. *Religions* 12(5):311. doi: 10.3390/rel12050311.
- Sadewo, Joko. 2021. 'Penutupan Masjid Masa PPKM Darurat Dan Diksi Zalimi Umat'. *Republika Online*. Retrieved 16 December 2021 (<https://www.republika.co.id/berita/qvrq98318/penutupan-masjid-masa-ppkm-darurat-dan-diksi-zalimi-umat>).
- Saubani, Andri. 2020. 'New Normal Rumah Ibadah: Sikap NU, Muhammadiyah Hingga PGI'. *Republika Online*. Retrieved 16 December 2021 (<https://republika.co.id/share/qb1f63409>).
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R & D, Cet. XV*. Bandung: ALFABETA.
- Sulaiman, Masagus, and Kurnia Saputri. 2019. 'Culture Shock Among Foreign Students: A Case-Study of Thai Students Studying at Universitas Muhammadiyah Palembang'. *English Community Journal; Vol 3, No 1 (2019): English Community Journal DO - 10.32502/Ecj.V3i1.1695*.
- Tobroni, Faiq. 2020. 'Pembatasan Kegiatan Keagamaan dalam Penanganan Covid-19'. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha* 6(2):27.

Winkelman, Michael. 1994. 'Cultural Shock and Adaptation'. *Journal of Counseling & Development* 73:121-26. doi: 10.1002/j.1556-6676.1994.tb01723.x.